



**BUPATI PURWAKARTA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep. 239 - B/PSDM/2014

TENTANG

**PENYESUIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENATA ANESTESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan asisten penata anestesi, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asisten Penata Anestesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;
6. Peraturan Badan Kepegawiaan Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi Dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Surat Edaran HK : 02.02/I/0365/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Dan Asisten Penata Anestesi Melalui Penyesuaian/Inpassing

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 disesuaikan/diinpassing sebagaimana kolom 5 dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 20 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 82127/kep. 239 - BK/PDM/2019
TANGGAL : 26 Maret 2019
TENTANG : PENYESUIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HERMANTO HUTABARAT, AMK.An	19760718 199502 1 001	Penata TK. I (III/d), TMT. 01-10-2017	Perawat Penyelia	Asisten Penata Anestesi Penyelia	300	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
2	DADI, AMK.An	19740215 199703 1 004	Penata (III/c), TMT. 01-10-2016	Perawat Pelaksana Lanjutan	Asisten Penata Anestesi Penyelia	246	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
3	IWAN RUSTIWAN, AMK.An	19740619 199603 1 002	Penata TK. I (III/d), TMT. 01-10-2017	Perawat Penyelia	Asisten Penata Anestesi Penyelia	300	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
5	DHITA PURNAMASARI, AMK	19890414 201101 2 004	Penata Muda (III/a), TMT. 01-10-2016	Perawat Pelaksana	Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan/Mahir	123	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih


BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA